



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 427/1458 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN NARA SUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN :  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI  
KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI  
SUB-SUB KEGIATAN :  
FASILITASI KEGIATAN ORGANISASI KEPEMUDAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada tanggal 28 sd 30 Agustus 2023 di Hotel Pati, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 60 Kabupaten Pati, perlu ditetapkan Pengangkatan Nara Sumber dan Moderator Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Nara Sumber dan Moderator Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Nara Sumber dan Moderator Kegiatan Kegiatan : Pemberdayan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : 1. Tugas dan Tanggungjawab Nara Sumber, adalah :  
Memberikan materi sesuai dengan tema masing-masing Nara Sumber kepada para peserta Kegiatan : Pemberdayan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah

Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Organisasi  
Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Tugas dan Tanggungjawab Moderator, adalah :  
Memandu para nara sumber dalam menyampaikan materinya  
dan mengendalikan kelancaran Kegiatan : Pemberdayan dan  
Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah  
Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Organisasi  
Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023.


KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur  
kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam  
penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan  
pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa  
Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 7 Agustus 2023

PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



SULISTYO

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah.